

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didalam pembahasan yang dilakukan di Pengadilan Agama Cikarang, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang telah berjalan dengan baik, hanya saja masih ditemukan beberapa hambatan hambatan dalam pelaksanaannya, Berikut isi enam indikator Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana yang terdapat pada Van Meter Van Horn (Winarno, 2007) sebagai berikut :

1. Standar dan Tujuan peraturan perundang undangan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas dan sudah diterapkan di wilayah kabupaten Bekasi. Pemerintah melakukan perubahan pada Pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tujuan sebagai solusi dari permasalahan yang timbul pada undang undang tersebut, untuk itu dilakukan perubahan dengan adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Yang Mengatur Batasan Usia Pada Perkawinan, tujuannya untuk mencegah perkawinan pada anak dan mencegah permasalahan yang dapat muncul dalam lingkungan keluarga. pelaksanaan dilakukan Pihak Pengadilan Agama Cikarang yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikan tujuan dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui permohonan dispensasi kawin, serta melakukan kerjasama bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi untuk pemberian layanan bimbingan konseling pranikah terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cikarang. semua para pelaksana telah memahami standar dan tujuan dari kebijakan

peraturan terkait dan berkomitmen dalam melakukan pencegahan perkawinan pada anak yang belum mencukupi batas usia perkawinan. namun menjadi catatan dalam hal sosialisasi belum dilakukan secara maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan terbaru dari perubahan kebijakan undang undang perkawinan. stakeholder yang berkaitan dalam implementasi batas usia minimal perkawinan di pengadilan agama cikarang yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) kabupaten Bekasi.

2. Sumber Daya meliputi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran dalam Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang belum bisa dikatakan tercukupi. sumber daya yang tersedia di Pengadilan Agama Cikarang sudah memadai. Namun di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi, sumber daya yang tersedia belum mencukupi terutama sumber daya anggaran. anggaran yang dimiliki terbatas sehingga kegiatan pelayanan untuk mendukung pelaksanaan implementasi batas usia minimal yang terjalin melalui kerjasama belum optimal.
3. Karakteristik Badan Instansi Pelaksana dapat dikatakan para stakeholder telah mengetahui dan memiliki tanggung jawab masing masing. Pelaksanaan kebijakan mengenai batas usia minimal juga mempunyai standar operasional prosedur pelayanan sendiri sesuai dengan peran masing masing instansi.
4. Komunikasi Antar Organisasi yang terjalin sudah berjalan sangat baik. Komunikasi yang dilakukan antar instansi yaitu Pihak Pengadilan Agama Cikarang dengan pihak DPPPA kabupaten Bekasi untuk memperkuat hubungan kerjasama agar berjalan sesuai dengan tujuan dan menciptakan hubungan yang bersinergi. Dalam hal implementasi batas usia minimal, komunikasi dilakukan untuk berkoordinasi melalui pelayanan dispensasi kawin oleh pengadilan agama cikarang serta pemberian bimbingan

konseling pranikah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Bekasi.

5. Sikap Atau Disposisi Pelaksana, pemerintah daerah telah mendukung kebijakan peraturan Batas Usia Minimal Berdasarkan Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan melaksanakan kerjasama antara Pengadilan Agama Cikarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi. Serta para pelaksana yang berkaitan juga sangat berkomitmen untuk memaksimalkan implementasi batas usia minimal perkawinan guna mencegah perkawinan anak.
6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik, kondisi eksternal turut memberi pengaruh terhadap implementasi batas usia minimal perkawinan, pemohon dispensasi kawin yang juga melakukan bimbingan konseling pranikah memiliki motif alasan berbeda beda dalam melakukan perkawinan pada usia yang belum memenuhi persyaratan pada undang undang. Faktor sosial dan faktor ekonomi yang paling berpengaruh memberikan dorongan untuk perkawinan usia muda.
7. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan peraturan mengenai batas usia minimal perkawinan dirasakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan anggaran yang tidak mencukupi. Anggaran yang didapatkan oleh DPPPA berasal dari APBD serta kegiatan pelayanan yang ada tidak dipungut biaya sehingga anggaran yang tersedia terbatas. Kurang maksimalnya upaya sosialisasi dan kurangnya pemahaman masyarakat adalah dampak dari keterbatasan anggaran. sosialisasi yang tidak merata ke seluruh wilayah sehingga informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait belum dapat menjangkau masyarakat yang ada di wilayah tertentu.
8. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu pertama, dengan membuat rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran untuk periode satu tahun guna mengetahui penggunaan anggaran digunakan sesuai target kegiatan kerja yang ingin dicapai termasuk sosialisasi. Kedua, Kedua, upaya yang

dilakukan karena kurang maksimalnya upaya sosialisasi dengan sosialisasi dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi dengan unit satgas PPA tingkat desa yang mana satgas PPA masih merupakan bagian dari DPPPAA kabupaten Bekasi yang ditugaskan dalam program Pemprov yaitu Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (Stopan Jabar) untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat ialah dengan memaksimalkan sosialisasi yang ada serta pelayanan bimbingan konseling pranikah dan dilakukan koordinasi dengan Satgas PPA yang termasuk unit dari DPPPAA kabupaten bekasi untuk melakukan pendekatan pendekatan untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan yang ada di DPPPAA kabupaten Bekasi.

5.2 Saran

1. Kegiatan sosialisasi harus dilakukan dengan gencar dan maksimal keseluruhan wilayah kabupaten Bekasi agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya usia minimal dalam melakukan perkawinan demi rumah tangga yang harmonis.
2. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan tingkat pendidikan masyarakat agar masyarakat memiliki jenjang karir yang baik untuk mencari pekerjaan sehingga perekonomian masyarakat menengah kebawah dapat meningkat. Pendidikan yang tinggi juga dapat mendatangkan pengetahuan yang luas serta pola pikir yang kritis dalam memilih setiap keputusan.
3. Pengawasan dan pengendalian harus dilakukan diluar pengadilan agama cikarang juga, karena perkawinan anak yang dilakukan dibawah usia minimal perkawinan masih terjadi di luar lingkungan Pengadilan Agama Cikarang dan tidak tercatat di angka perkara dispensasi kawin.